



**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERUBAHAN TIPOLOGI KEPOLISIAN
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT BERDASARKAN PERATURAN
KAPOLRI NOMOR 7 TAHUN 2014**

Oleh :

WIS SAYEKTI
NIM. 616110210M

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2020**

LEMBAR IDENTITAS PENGESAHAN

SKRIPSI

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERUBAHAN TIPOLOGI
KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI
NOMOR 7 TAHUN 2014**


Oleh :

WIS SAYEKTI
NIM. 616110210M


Menyetujui,

Pembimbing Pertama;

Pembimbing Kedua;



FITRIANI AMALIA, SH., MH
NIDN. 0826058302



ADY SUPRYADI, SH., MH
NIDN. 0803128501

LEMBAR SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Skripsi ini telah diseminarkan dan diuji oleh tim penguji


Pada Rabu 29 Januari 2020

Oleh:

Dewan Penguji,


Ketua,

Dr. Siti Hasanah, SH., MH.
NIDN. 0830096701


(.....)


Anggota I,

Fitriani Amalia, SH., MH.
NIDN. 0826058302


(.....)

Anggota II,

Adv Suprvadi, SH., MH
NIDN. 0803128501


(.....)


Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,


Rena Amnawara, SH. M.Si
NIDN. 082809630

ABSTRAK

Implikasi hukum terhadap perubahan Tipologi Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat berdasarkan fenomena yang terjadi pokok permasalahan yang akan disusun teliti yaitu landasan yuridis peningkatan tipologi Polda NTB dari “B” menjadi “A” telah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Peningkatan Tipologi dan implikasi hukum terhadap perubahan Tipologi Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan Tipologi Polda NTB telah sesuai dan memenuhi ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Peningkatan Tipologi yaitu bahwa terpenuhinya kriteria yang telah ditetapkan, adanya dokumen usulan peningkatan status kesatuan kewilayahan. Pertimbangan peningkatan tipologi Polda NTB dari tipe B menjadi tipe A sesuai perkembangan lingkungan strategis yang dihadapi saat ini. Polda NTB menunjukkan beban tugas yang dihadapi lebih besar dibandingkan dengan Polda-Polda lain yang memiliki eselonisasi lebih tinggi (Tipe A), sedangkan eselonisasi Polda NTB masih dibawah Polda-Polda dimaksud. Selanjutnya Implikasi hukum terhadap perubahan Tipologi Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat yaitu Implikasi hukum terhadap perubahan Tipologi Polda yaitu berdampak pada Sumber Daya Manusia (SDM) semakin bertambah baik personil Polri dan ASN, jumlah sarana dan prasarana, operasi/ kegiatan, anggaran, dan sistem pelayanan publik semakin optimal. Sehingga perubahan Tipologi Polda NTB dari B menjadi A dapat memberikan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat, mengefektifkan pengendalian tugas dan fungsi kepolisian di wilayah hukum Polda NTB.

Kata Kunci: ***Implikasi Hukum, Peningkatan Tipologi dan Polda NTB***



MATARAM

ABSTRACT

The legal implications of the change in the typology of the West Nusa Tenggara Regional Police are based on phenomena that occur the main problems that will be meticulous compilation, namely the legal basis for enhancing the typology of the NTB Regional Police from “B” to “A” accordance with National Police Chief Regulation Number 7 of 2014 concerning Formation and Improvement of Typology and legal implications for change in the West Nusa Tenggara Regional Police Typology. The results showed an increase in the typology of the NTB Regional Police was in accordance with and complied with the provisions of the National Number 7 of 2014 concerning the Formation and Improvement of Typology, namely that the fulfillment of established criteria, the existence of documents proposing an increase in the status of territorial integrity. Consideration of increasing the typology of the NTB Regional Police from type B to type A according to the development of the strategic environment currently facing. The NTB Regional Police show is greater compared to other Regional Police which have higher echelonization (Type A), while the echelonization of the NTB Regional Police is still below the Regional Police concerned. Furthermore, the legal implications for changes in the West Nusa Tenggara Police Typology, manely the legal implications for the changes to the Police Typology, namely the impact on Humas Resources, both the National Police and ASN personnel, the number of facilities, and infrastructure, operations/activities, budgets, and public service systems, the more optimal. So that the change in the typology of the NTB Regional Police from B to A can provide police services to the community, streamlining the control of the duties and functions of the police in the NTB Regional Police jurisdiction.

Keywords: *Legal Implications, Improvement of NTB Typology and Regional Police*

RINGKASAN

Implikasi hukum terhadap perubahan tipologi Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2014.

Nama : Wis Sayekti

Dosen Pembimbing :

Pembimbing Pertama : Fitriani Amalia, SH, MH.

Pembimbing Kedua : Ady Supryadi, SH., MH

Secara umum Tipologi adalah pengklasifikasian suatu objek berdasarkan karakteristik tertentu yang terkait dengan objek. Tipologi merupakan satu bidang studi yang mengelompokkan objek dengan ciri khas struktur formal yang sama dan kesamaan sifat dasar kedalam jenis-jenis tertentu dengan cara memilah elemen-elemen yang mempengaruhi jenis tersebut. Secara konseptual mendefinisikan tipologi sebagai sebuah konsep yang mendeskripsikan sebuah kelompok obyek atas dasar kesamaan karakter bentuk-bentuk dasarnya. Selain itu tipologi juga dapat diartikan sebagai sebuah tindakan berpikir dalam rangka pengelompokan, yaitu kelompok dari obyek yang dicirikan dari struktur formal yang sama, sehingga tipologi dikatakan sebagai studi tentang pengelompokan objek sebagai model melalui kesamaan struktur. Jadi tipologi Polda adalah pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis Polda di seluruh Indonesia. Di Indonesia terdiri atas 34 Provinsi dan setiap Provinsi memiliki Polda. Landasan yuridis peningkatan tipologi Polda NTB dari “B” menjadi “A” adalah Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Peningkatan Tipologi. Peningkatan tipologi Polda NTB telah sesuai dan memenuhi ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2014 yaitu terpenuhinya kriteria yang telah ditetapkan, adanya dokumen usulan peningkatan status kesatuan kewilayahan, pertimbangan peningkatan Tipologi Polda NTB dari tipe B menjadi tipe A sesuai perkembangan lingkungan strategis yang dihadapi saat ini serta pertimbangan khusus yang dimiliki oleh Polda NTB. Implikasi hukum terhadap perubahan Tipologi Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat yaitu berdampak pada Sumber daya Manusia (SDM) semakin bertambah baik personil Polri dan ASN, jumlah sarana dan prasarana, operasional dan kegiatan, anggaran operasional, dan sistem pelayanan publik semakin optimal, sehingga perubahan Tipologi Polda NTB dari B menjadi A dapat memberikan pelayanan Kepolisian kepada Masyarakat, mengefektifkan pengendalian tugas dan fungsi kepolisian di wilayah hukum Polda NTB.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji hanya milik Allah SWT atas rahmat, taufik, inayah dan hidayah-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada penulis sehingga dapat menyusun Skripsi ini hingga selesai yang berjudul ***“Implikasi Hukum Terhadap Perubahan Tipologi Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2014”*** dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana dan syarat kebulatan Studi Strata Satu (S1) di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu' Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri tauladan yang baik bagi umatnya sehingga mampu merubah zaman jahiliyah menuju zaman seperti sekarang yang penuh dengan Ilmu pengetahuan.

Mengingat kemampuan dan pengetahuan dari peneliti yang masih terbatas, peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan yang ditemui. Oleh karena itu, dengan hati terbuka dan lapang dada, penyusun mengharapkan saran atau kritik yang sifatnya positif dan membangun terhadap tulisan ini, guna peningkatan kemampuan penyusun dimasa mendatang dan kemjuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu

hukum.

Disisi lain penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk penelitian selanjutnya bagi mahasiswa di program studi Ilmu Hukum Kosentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Ucapan terima kasih dengan tulus dan ikhlas serta penghargaan yang setinggi-tingginya penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, serta para wakil Rektor, dan seluruh staf Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan pelayanan yang maksimal kepada penulis.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Dr. Hilman Syahrial Haq, SH., LLM selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Dr. Usman Munir, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Anies Prima Dewi, SH., MH, selaku Ketua Program studi Fakultas Hukum.
6. Bapak Ady Supryadi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram sekaligus dosen pembimbing kedua yang selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan dan do'a selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram ini.
7. Ibu Fitriani Amalia, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Pertama saya, yang selalu membimbing dan mengarahkan dalam penyelesaian Skripsi ini.
8. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram beserta staf yang telah banyak membantu mengarahkan penyusun hingga taraf penyelesaian.

9. Bapak Harwanto, S.Pd dan Ibu Suparti, S.Pd yang senantiasa mendoakan yang terbaik buat anaknya hingga kini, serta adik-adikku Ria Widarsih, S.Pd., M.Pd dan Amalia Husna yang telah memberi dukungan, baik moril maupun materil.
10. Yang terkasih suami tercinta Hendro Mardiansyah, yang selalu mendukung baik secara moril dan materil, memberikan semangat dan selalu mendoakan saya, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
11. Kepada semua pihak terkait Skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena berkat dukungan, semangat, motivasi, bimbingan, do'a kalian lah saya mampu menyelesaikan Skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pihak yang membaca Skripsi ini sangat penulis perlukan. Harapan penulis semoga Skripsi ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Tata Negara. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, Januari 2020
Penyusun,

WIS SAYEKTI
NIM. 616110210M

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : WIS SAYEKTI

Nim : 616110210M

Tempat dan Tanggal Lahir : KEBUMEN, 21 SEPTEMBER 1986

Bahwa skripsi dengan judul "*Implikasi Hukum Terhadap Perubahan Tipologi Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2014*" adalah benar hasil karya saya, dan apabila terbukti Skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (*plagiat*), maka gelar Sarjana Hukum yang saya sandang dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar keserjanaan disuatu Perguruan Tinggi, saya sanggup gelar keserjanaan saya dicabut.

Mataram, Januari 2020
Pembuat Pernyataan,



WIS SAYEKTI
NIM. 616110210M



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIS SAYEKTI

NIM : 66110210M

Tempat/Tgl Lahir : Kecamatan, 21 September 1986

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

No. Hp/Email : 087864703900

Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Implikasi Hukum Terhadap Perubahan Tipologi Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2014

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 17 Februari 2020

Penulis



Wis Sayekti

NIM. 66110210M

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.

NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIS SAYEKTI

NIM : 616110210M

Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 21 September 1986

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

No. Hp/Email : 087804703900

Judul Penelitian : -

Implikasi Hukum Terhadap Perubahan Tipologi Kejahatan Daerah Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2014

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 45%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 17 Februari 2020

Penulis



Wis Sayekti

NIM. 61610210M

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
LEMBAR IDENTITAS PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
RINGKASAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
SURAT PERNYATAAN	x
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	xi
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum tentang Implikasi Hukum	12
1. Pengertian Implikasi	12
2. Jenis-Jenis Implikasi	12
3. Implikasi Menurut Para Ahli	13
B. Tinjauan Umum Tipologi Kepolisian	14
1. Pengertian Tipologi	14
2. Macam-macam Tipologi Polda	15
3. Kriteria dan Syarat Tipologi Polda	16
C. Tinjauan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia	18

1. Pengertian Polisi.....	18
2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kepolisian.....	24
3. Struktur Organisasi Polri	27
D. Kedudukan Kepolisian dalam Kelembagaan Negara	29
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Metode Pendekatan.....	37
D. Sumber Dan Jenis Data.....	39
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	41
F. Metode Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Peningkatan Tipologi Kepolisian Daerah NTB dari “B” menjadi “A”	44
1. Gambaran Umum Perkembangan Lingkungan Strategi Polda NTB	48
2. Karakteristik Polda NTB	64
3. Perbandingan Peningkatan Tipologi Polda NTB.....	82
4. Kajian Kriteria Peningkatan Tipologi Polda NTB.....	84
B. Implikasi Hukum Perubahan Tipologi Polda NTB.....	94
1. Aspek Empiris.....	96
2. Aspek Hubungan Kerja dalam Pemerintahan	97
3. Aspek Geografis	97
4. Aspek Penanganan Konflik	98
5. Aspek penanganan Bencana Alam	98
6. Aspek Internal Polda (Anggaran, Sarana dan Prasarana, Satuan kerja Dll)	99
7. Aspek Secara Horizontal	99
BAB V PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia merupakan negara hukum modern, dimana Negara Indonesia ikut berperan serta dalam setiap kehidupan masyarakat. Tujuan dari Negara Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yaitu bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum dan tata kehidupan bangsa, Negara serta masyarakat yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan.

Hukum didalam negara hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain “...*opgelegd om de samenleving vreedzam, rechtvaardig, en doelmatig te ordenen*” (diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna). Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan.¹

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan dalam suatu negara hukum diatur dalam ketentuan hukum yang tertulis dalam konstitusi atau

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.22.

peraturan-peraturan yang terhimpun dalam Hukum Tata Negara. Meskipun demikian, untuk menyelenggarakan persoalan-persoalan yang bersifat teknis, Hukum Tata Negara itu tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan efektif. Hukum Tata Negara membutuhkan hukum lain yang lebih bersifat teknis, hukum tersebut adalah Hukum Administrasi Negara.²

E. Utrecht memberikan definisi tentang administrasi negara sebagai *complex ambten/apparaat* atau gabungan jabatan-jabatan administrasi yang berada di bawah pimpinan pemerintah melaksanakan tugas yang tidak ditugaskan kepada badan-badan Pengadilan dan Legislatif.³ Sedangkan yang dimaksud dengan Hukum Administrasi Negara adalah hukum untuk (*voor*) mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan pemerintahan, sebagian dibuat atau berasal dari (*van*) pemerintah, dan hukum itu digunakan dalam mengatur hubungan dengan pemerintah atau untuk mempengaruhi terhadap (*tegen*) tindakan pemerintah. Sejalan dengan pemberian wewenang kepada pemerintah untuk menata, mengatur, dan memberikan pelayanan kehidupan warga Negara, pembentukan peraturan-peraturan oleh administrasi Negara atau pemerintah merupakan suatu yang tidak dapat dihindari dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam suatu negara hukum yang modern, dengan alasan-alasan teoritik dan praktik.⁴

² *Ibid.*, hlm.23.

³ ST. Marbun, Moh.Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Liberty, 2000, hlm.7.

⁴ Ridwan HR, *op.cit.*, hlm. 38.

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tidak lepas dari ciri negara hukum yang bercirikan adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara dengan membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang, yaitu; (i) kekuasaan legislatif sebagai pembuat Undang-Undang; (ii) kekuasaan eksekutif yang melaksanakan; dan (iii) kekuasaan yang menghakimi atau yudikatif.

Menurut Montesquieu klasifikasi tersebut dikenal dengan pembagian kekuasaan negara modern dalam 3 fungsi, yaitu *legislative (the legislative function)*, *eksekutif (the executive or administrative function)*, dan *yudisial (the judicial function)*.⁵

Bagian dari kekuasaan eksekutif yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan salah satunya adalah Pegawai Negeri, dimana Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.

Peraturan perundang-undangan yang berisi ketentuan mengenai Pegawai Negeri antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, mengenai jenis pegawai negeri diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri dibagi

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 283.

menjadi 3 jenis yaitu: Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salah satu jenis Pegawai Negeri yaitu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut POLRI). Ketentuan mengenai POLRI diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menentukan bahwa anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Fungsi Polri ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas Polri yang berhubungan langsung dengan masyarakat dapat menyebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan adanya pelanggaran khususnya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi Pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. *The American Heritage Dictionary of The English language*, mendefinisikan konsep Polisi sebagai berikut: “*A govermental department, established to maintain order, enforce the law, and detect crime*”. Dalam terjemahan bebasnya “Polisi adalah sebuah Departemen Pemerintahan yang didirikan untuk memelihara keteraturan serta ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum, dan mendekteksi kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan”. Bila dikaitkan dengan Perkembangan lingkungan strategis yang *unpredictable* dan menempatkan masa depan penuh ketidakpastian dimana jarak antar negara bukan merupakan penghalang, sementara sifat ketergantungan antar negara semakin besar. Gejala atau keinginan untuk pemisahan di dalam negara dengan alasan kesejahteraan dan upaya memperbaiki nasib sendiri akan timbul. Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung, akan mempengaruhi pergeseran kepentingan nasional sesuai dengan prediksi ancaman yang akan dihadapi oleh setiap negara, antara lain :⁶

1. Invasi Militer. Pengerahan kekuatan militer dalam skala kecil dapat terjadi dalam kaitannya untuk menjaga kepentingan nasional negara maju atau mendukung penyelesaian masalah perbatasan secara fisik. Pengerahan kekuatan militer secara terselubung merupakan ancaman yang paling mungkin terjadi. Hal ini dilakukan negara lain guna

⁶ Naskah Akademik Peningkatan Status Polda Nusa Tenggara Barat dari Tipe B menjadi Tipe A tahun 2017.

mendukung gerakan separatisme yang sudah link-up dengan negara lain yang bersimpati;

2. Ancaman penyalahgunaan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Pengakuan Internasional terhadap ALKI menuntut adanya jaminan keamanan dan keselamatan lalu lintas pelayaran disepanjang ALKI;
3. Ancaman Terorisme: Banyaknya jalur lintas pelayaran dan keberadaan berbagai instalasi/obyek vital strategis baik di laut maupun di darat, memungkinkan digunakannya obvitnas tersebut sebagai wahana oleh jaringan terorisme dalam menjalankan aksinya;
4. Gerakan Separatisme: Gerakan separatisme merupakan ancaman faktual bagi keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI. Ancaman ini datang dan didominasi oleh faktor dalam negeri yang dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan. Kekuatan asing hadir secara terselubung dalam bentuk tindakan provokasi yang mengatasnamakan HAM dan demokrasi serta yang paling ekstrim adalah penyelundupan bantuan senjata;
5. *Transnational Crimes*: Kejahatan lintas negara yang meliputi perompakan di laut, penyelundupan obat-obatan terlarang, penyelundupan manusia dan penyelundupan senjata kerap memanfaatkan laut sebagai media untuk melaksanakan aktivitasnya. Jenis kejahatan tersebut merupakan ancaman serius bagi stabilitas perekonomian dan pertahanan keamanan Negara;
6. *Pengamanan toris mancanegara*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi Pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan peningkatan kesatuan dan pengembangan atau pembangunan satuan organisasi yang tergelar diseluruh Indonesia berdasarkan daerah hukum Kepolisian yang disesuaikan kondisi wilayah administrasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Peradilan Pidana (SPP). Daerah hukum Kepolisian tingkat Polda terbagi dalam kesatuan kewilayahan yang

meliputi Kepolisian Daerah, Kepolisian Resort, Kepolisian Sektor, dan Kepolisian Subsektor yang bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya Polri dalam rangka pelaksanaan tugas.

Dilihat dari perkembangan lingkungan strategis, perkembangan Provinsi Nusa Tenggara Barat cukup padat dengan pertumbuhan penduduknya, akan berdampak pada setiap aspek kehidupan. Jumlah penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini (tahun 2016) berjumlah 5.297.500 jiwa, dengan kepadatan penduduk 157,90/km². Dengan penambahan penduduk 1,8% maka dapat diproyeksikan lima tahun kedepan, jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 bertambah menjadi 5.774.275 jiwa. Dari penambahan penduduk yang signifikan menyebabkan persoalan-persoalan seperti kemiskinan, pengangguran yang memicu terjadinya kesenjangan sosial yang pada akhirnya berpengaruh terhadap situasi Kamtibmas.⁷

Bertambahnya beberapa Kabupaten baru sebagai konsekuensi dari kebijakan pengembangan wilayah dan otonomi daerah dengan diberlakukannya UU RI No. 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang tentang Pemerintahan Daerah, maka di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Barat terdiri dari 2 Kota dan 8 Kabupaten yaitu Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok

⁷ Telaahan staf nomor : R/TS / 01 /VIII/2017 tentang peningkatan tipologi Polda NTB dari “B” menjadi “A”

Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima.

Untuk mengatasi hal ini Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah merencanakan berbagai program pembangunan Nusa Tenggara Barat kedepan yang diarahkan pada pengembangan: Revitalisasi pertanian dan perkebunan; Revitalisasi perikanan; Revitalisasi pariwisata; Revitalisasi pendidikan; dan Perdagangan internasional.

Adapun fenomena yang terjadi dalam wilayah hukum Polda NTB saat ini diantaranya :⁸

1. Perkembangan situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polda NTB hingga periode tahun 2017 situasi Kamtibmas relatif kondusif, hal ini ditandai dengan kondisi kehidupan masyarakat yang terus membaik serta roda perekonomian berjalan stabil, terbukti aktivitas masyarakat dibidang ekonomi, perbankan, pariwisata maupun sektor lainnya terus menunjukkan peningkatan. Kemudian penanganan terhadap potensi konflik yang diakibatkan pada masalah-masalah masa lalu di beberapa wilayah seperti Polres Lombok Tengah, Polres Dompu dan Polres Bima masih memerlukan penanganan yang serius oleh pemerintah daerah, aparat keamanan serta peran masyarakat secara keseluruhan termasuk langkah-langkah pemulihan, rehabilitasi, penataan serta pemeliharaan keamanan harus terus berlanjut dan berkesinambungan;
2. Polda NTB selain melaksanakan tugas pokoknya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegakan hukum sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga melaksanakan kebijakan-kebijakan Kapolri yang sesuai dengan Kebijakan Presiden RI. Implementasi pelaksanaan tugas tersebut diwujudkan dalam membentuk Tim Reformasi Birokrasi Polri yang masih dilaksanakan hingga saat ini, Program PROMOTER dan *QUICK WINS* yang dilaksanakan pada Tahun 2016 dan Program Prioritas Kapolri tujuannya semata-mata hanya untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan akuntabilitas dan kapabilitas personil Polri, situasi yang aman dan kondusif di wilayah Hukum Polda NTB serta

⁸ *Ibid.*

terwujudnya Polri yang bersih dan bebas dari KKN. Dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan dengan memperhitungkan kearifan lokal Provinsi NTB, sehingga pelaksanaan tugas Polri dapat berjalan secara sinergis;

3. Program-program yang dilaksanakan Polda NTB telah dituangkan dalam bentuk kegiatan serta didukung anggaran. Metode penganggaran berbasis kinerja tersebut diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan pembinaan dan operasional Satker dan Satwil Polda NTB dalam melaksanakan tugas-tugas Kepolisian khususnya dalam mendukung Program Pemerintah;
4. Polda NTB sesuai Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah merupakan Polda Tipe B, bila dihadapkan dengan situasi dan kondisi sekarang ini dengan jumlah personil, sarana dan prasarana serta anggaran kurang memadai untuk menjawab tantangan tugas yang lebih berorientasi kepada Kamtibmas di wilayah Provinsi NTB;
5. Gangguan Kamtibmas nyata yang berhasil diungkap Polda NTB seperti: Curat, Curas, Curanmor, Korupsi, *Illegal Logging*, *Illegal Mining*, Narkoba, *Cyber Crime*. Pengungkapannya sangat baik, hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi kualitas personil didasarkan dengan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara, meskipun dihadapkan dengan minimnya jumlah personil serta minimnya sarana dan prasarana;
6. Hakekat Ancaman masa yang akan datang perlu diantisipasi saat ini mengingat di Provinsi NTB berada pada zona Bencana Alam Gempa Bumi (*Megatrast*) yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.

Peran dan fungsi Polda di Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat penting sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan kepercayaan investor asing untuk menanamkan modal di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Searah dengan kebijakan pembangunan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Polda NTB perlu melakukan penataan organisasi dengan meningkatkan tipologi organisasi dari Polda tipe B menjadi Polda tipe A. Sehingga penataan organisasi ini akan seiring dan sejalan dengan perkembangan daerah, dan kebutuhan masyarakat NTB akan pelayanan Kepolisian yang lebih meningkat.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik meneliti tentang “Implikasi hukum terhadap perubahan Tipologi Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan oleh penyusun adalah :

1. Apakah landasan yuridis peningkatan tipologi Polda NTB dari “B” menjadi “A”?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap perubahan Tipologi Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi terkait landasan yuridis terhadap peningkatan tipologi Polda NTB dari “B” menjadi “A”.
- b. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi terkait dengan implikasi hukum terhadap perubahan Tipologi Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Akademis


Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Ilmu Hukum tingkat setrata satu pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

b. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya hukum tata negara, dan dijadikan sebagai referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada masalah-masalah hukum ketatanegaraan di Indonesia.

c. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi masyarakat dan dengan peningkatan status Polda NTB dimaksudkan guna meningkatkan kemampuan operasional Kepolisian dan meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat dengan semangat membangun dan mengembangkan Polda di Provinsi Nusa Tenggara Barat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Implikasi Hukum

1. Pengertian Implikasi

Implikasi merupakan suatu efek atau akibat yang didapatkan ketika obyek diberikan suatu perlakuan dengan sengaja atau tidak sengaja dan dampak ini akan dapat dilihat dalam jangka waktu tertentu. Maka dari itu istilah ini akan ada didalam suatu laporan penelitian khususnya karena akan memberikan hasil yang diinginkan atau yang diharapkan oleh pembacanya.

2. Jenis-jenis Implikasi

Implikasi merupakan suatu istilah yang paling cocok digunakan di dalam melakukan kegiatan penelitian dan jarang sekali dipergunakan di dalam bidang lainnya. Terdapat 3 jenis implikasi yang ada di dalam bidang penelitian yaitu:

a. Teoritis

Jenis ini merupakan suatu kajian yang mendasar untuk mendukung adanya penelitian yang memungkinkan untuk dapat dilakukan. Pada umumnya teoritis dapat digunakan untuk meyakinkan orang lain.

b. Managerial

Jenis ini merupakan kebijakan yang di dalamnya terkait objek yang sedang dilakukan atau diteliti. Kebijakan ini dapat berupa kode etik yang

harus dapat dilakukan dan terdapat 2 jenis kebijakan yakni Prosedural dan Substantif.

c. Metodologi

Jenis ini merupakan metode atau cara peneliti di dalam menarik kesimpulan dengan benar.

3. Implikasi Menurut Para Ahli

Menurut Islamy⁹ Implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.

Selanjutnya, menurut Winarno¹⁰:

Setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan implikasi dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi: pertama, implikasi kebijakan pada masalah-masalah public dan implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Kedua, kebijakan mungkin mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan. Ketiga, kebijakan mungkin akan mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang. Keempat, evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik. Kelima, biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

⁹ Irfan Islami, *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Bina Aksara, 2003, hlm. 114-115.

¹⁰ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Yogyakarta, Media Presindo, 2002, hlm. 171-174.

Menurut Silalahi¹¹ implikasi adalah yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijakan tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka yang dimaksud dengan implikasi dalam penelitian ini adalah suatu akibat yang terjadi atau ditimbulkan pelaksanaan kebijakan atau program tertentu bagi sasaran pelaksanaan program baik yang bersifat baik atau tidak baik.

B. Tujuan Umum Tipologi Kepolisian

1. Pengertian Tipologi

Secara umum Tipologi adalah pengklasifikasian suatu objek berdasarkan karakteristik tertentu yang terkait dengan objek. Tipologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis. Tipologi merupakan satu bidang studi yang mengelompokkan objek dengan ciri khas struktur formal yang sama dan kesamaan sifat dasar kedalam jenis-jenis tertentu dengan cara memilah elemen-elemen yang mempengaruhi jenis tersebut.

¹¹ Albert Silalahi, *Studi tentang Ilmu Administrasi (Konsep Teori dan Dimensi)*, Jakarta, Sinar Baru Algensindo, 2005, hlm. 43.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Tipologi adalah ilmu watak tentang bagian manusia dalam golongan-golongan menurut sifat masing-masing.¹²

Secara konseptual mendefinisikan tipologi sebagai sebuah konsep yang mendeskripsikan sebuah kelompok obyek atas dasar kesamaan karakter bentuk-bentuk dasarnya.

Selain itu Tipologi juga dapat diartikan sebagai sebuah tindakan berpikir dalam rangka pengelompokan, yaitu kelompok dari obyek yang dicirikan dari struktur formal yang sama, sehingga tipologi dikatakan sebagai studi tentang pengelompokan objek sebagai model melalui kesamaan struktur.

Jadi tipologi Polda adalah pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis Polda di seluruh Indonesia.

2. Macam-macam Tipologi Polda

Di Indonesia terdiri atas 34 Provinsi dan setiap Provinsi memiliki Polda. Provinsi Papua Barat ada di wilayah hukum Polda Papua namun sejak tanggal 19 Desember 2014, Papua Barat resmi memiliki Polda sendiri. Provinsi Sulawesi Barat juga sudah memiliki wilayah hukum sendiri berpisah dari Polda Sulawesi Selatan sejak Juli 2016. Terakhir, Provinsi Kalimantan Utara

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. Pertama Widya Karya, Bandung, 2005.

resmi memiliki wilayah hukum sendiri setelah berpisah dari Polda Kalimantan Timur pada awal tahun 2018 ini.¹³

Ada tiga tipe Polda, yakni Tipe A-K (A+), Tipe A, dan Tipe B. Polda Tipe A-K saat ini hanya terdapat satu Polda, yaitu Polda Metro Jaya. Polda Tipe A-K dan Tipe A dipimpin seorang perwira tinggi bintang dua berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen), sedangkan Tipe B dipimpin perwira tinggi bintang satu berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen).

3. Kriteria dan Syarat Tipologi Polda

Ketentuan yang mengatur tentang peningkatan status satuan kewilayahan adalah Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2014 tentang Pembentukan dan Peningkatan Status Satuan Kewilayahan Polri. Pasal yang mengatur tentang hal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2014 menyatakan bahwa Kriteria peningkatan status kesatuan kewilayahan meliputi:
 - 1) Jumlah penduduk;
 - 2) Perkembangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat 3 (tiga) tahun terakhir cenderung meningkat, baik yang berkaitan dengan kriminalitas, lalu lintas maupun kerawanan lainnya;
 - 3) Kesiapan jumlah personel riil paling sedikit 60% dari Daftar Susunan Personel (DSP) tipe Kesatuan Kewilayahan yang diusulkan;

¹³ Fathurrohman (16 Januari 2014). *"Polda Kaltara Resmi Terbentuk"*. Benuanta.id. Diakses tanggal 20 April 2018.

- 4) Sudah terdapat kantor atau aset pemerintah daerah, objek vital, sumber perekonomian/industri dan aset strategis lainnya; dan
 - 5) Keinginan dan dukungan masyarakat dan/atau pemerintah daerah.
- b. Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2014 menyatakan bahwa persyaratan peningkatan status kesatuan kewilayahan, meliputi:
- 1) Terpenuhinya kriteria yang telah ditetapkan;
 - 2) Adanya dokumen usulan peningkatan status kesatuan kewilayahan;
 - 3) Dilaksanakannya studi kelayakan yang merekomendasikan perlu dibentuk atau ditingkatkan status kesatuan kewilayahan; dan
 - 4) Kesiapan dan dukungan dari kesatuan atas.
- c. Tata cara pembentukan dan peningkatan status kesatuan kewilayahan pada tingkat Polda sebagai berikut:
- 1) Rorena Polda menyiapkan telaahan staf dengan dilengkapi data pendukung untuk diajukan kepada Kapolda;
 - 2) Kapolda mengusulkan kepada Kapolri u.p. Asrena Kapolri dengan melampirkan telaahan staf dan data pendukung dengan tembusan Irwasum Polri dan para Asisten Kapolri;
 - 3) Asrena Kapolri membentuk tim studi kelayakan yang keanggotaannya terdiri dari fungsi terkait;
 - 4) Tim melakukan studi kelayakan dan melaporkan hasilnya disertai rekomendasi kepada Asrena Kapolri;
 - 5) Asrena Kapolri melaporkan kepada Kapolri;

- 6) Kapolri mengadakan rapat dengan pejabat utama Mabes Polri untuk memutuskan setuju atau tidak setuju pembentukan Polda;
- 7) Kapolri dapat memberikan persetujuan atau penolakan pembentukan atau peningkatan Kesatuan Kewilayahan tingkat Polda; dan
- 8) Kapolri berwenang menetapkan pembentukan atau peningkatan status Kesatuan Kewilayahan tingkat Polda.

Peningkatan tipologi diusulkan dengan pertimbangan adanya peningkatan beban kerja, penguatan kapasitas organisasi, peningkatan dukungan sumber daya dan personel. Ada sejumlah indikator yang dinilai oleh Kementerian PANRB untuk menaikkan tipe Polda, diantaranya adalah kualitas pelayanan publik, pengembangan sistem e-government, transparansi, hingga penerapan Zona Integritas (ZI) untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Peningkatan tipe Polda, selain berdampak pada penguatan organisasi, sumber daya, personel, dan anggaran, tetapi juga berdampak pada penambahan beban anggaran APBN. Untuk itu peningkatan tipe tersebut harus membawa manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan oleh negara.

C. Tinjauan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Polisi

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara

dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra Polisi dan Kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imprealisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.¹⁴

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹⁵

¹⁴ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 5.

¹⁵ Budi Rizki Husin, *Studi lembaga penegak hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm 15.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian adalah institusi yang melaksanakan tugas mewujudkan keamanan dalam negeri, meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata Polisi adalah: suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).¹⁶

Pasal 5 menyebutkan bahwa Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses

¹⁶ W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1986, hlm. 763

pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Berdasarkan pasal diatas maka diketahui bahwa organisasi Polisi secara keseluruhan mulai dari tingkat Mabes Polri hingga ke Pospol merupakan organisasi yang sangat besar, menganut bentuk organisasi garis, staf dan fungsional. Dalam hal pengorganisasian Polri, pejabat satuan pelaksana memiliki kewenangan dan dapat melaksanakan semua tugas kepolisian, sedangkan pada pejabat fungsi memiliki kewenangan terbatas dalam bidang pekerjaan tertentu.

Secara lebih rinci, pada tingkat Polres, bentuk organisasinya adalah garis dan fungsional. Ini ditunjukkan dari adanya pejabat-pejabat Kapolsek yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan seluruh tugas kepolisian di wilayah hukum Polsek masing-masing, disamping itu ada pejabat fungsional baik dibidang opsional, bagian administrasi dan unit pelayanan, pengaduan, dan penegakan disiplin. Dihadapkan pada kondisi masyarakat yang berkembang secara dinamis, Polri yang memiliki organisasi sangat besar apabila tidak diimbangi peningkatan profesionalitas dan spesialisasi dalam

mengemban tugas maka penonjolan kekuasaan dalam menjalankan tugas sangat mungkin terus berlangsung.

Identitas Polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat Tri Brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.¹⁷

Polisi sebagai aparat pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ Kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoordinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada Departemen Kehakiman ada yang

¹⁷ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia, Op.cit*, hlm 12

dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.¹⁸

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya diseluruh wilayah Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah.¹⁹

Wilayah Kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa disebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang dipimpin seorang Kapolri yang bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin seorang Kapolda, yang bertanggungjawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga dengan Polres yang di pimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian

100 ¹⁸ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm

¹⁹ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, *Op.cit*, hlm 15.

Sektor atau Polsek yang dipimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.²⁰

2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kepolisian

Fungsi Kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.²¹

Sementara tugas pokok Kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok Kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:²²

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.

²⁰ *Ibid* hlm 15.

²¹ *Ibid* hlm 20.

²² *Ibid* hlm 16.

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1)

UU Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut:²³

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan Peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- b. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- c. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- d. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- e. Mencari keterangan dan barang bukti;
- f. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- g. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- h. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- i. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

²³ *Ibid* hlm 17.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut;²⁴

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut;²⁵
 - 1) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - 2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;

²⁴ *Ibid* hlm 18.

²⁵ *Ibid* hlm 19.

- 3) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
- 5) menghormati hak azasi manusia.

Selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak menyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut Polisi diberi wewenang-wewenang.

3. Struktur Organisasi Polri

a. Konsep Struktur Organisasi Polri

Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (**Mabes Polri**); sedang organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (**Polda**) ditingkat Provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (**Polres**) ditingkat Kabupaten/Kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (**Polsek**) di wilayah kecamatan.

1) Tingkat Mabes

Unsur pimpinan Mabes Polri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (**Kapolri**). Kapolri adalah Pimpinan Polri yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kapolri berpangkat Jenderal Polisi.

2) Tingkat Polda

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).

Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres). Ada tiga tipe Polda, yakni Tipe A-K, Tipe A dan Tipe B. Polda Tipe A-K saat ini hanya terdapat 1 Polda, yaitu Polda Metro Jaya. Polda Tipe A-K dan Tipe A dipimpin seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen), sedangkan Tipe B dipimpin perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen).

3) Tingkat Polres

Polres membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk kota-kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resor Kota Besar. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres).

4) Tingkat Polsek

Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (khusus untuk Polda Metro Jaya) atau Komisaris Polisi (Kopol) (untuk tipe urban), sedangkan di Polda lainnya, Polsek atau Polsekta dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) (tipe rural). Di sejumlah daerah di Papua sebuah Polsek dapat dipimpin oleh Inspektur Polisi Dua (Ipda).

D. Kedudukan Kepolisian Dalam Kelembagaan Negara

Bagir Manan mengategorikan 3 (tiga) jenis lembaga negara yang dilihat berdasarkan fungsinya, yakni:²⁶

1. Lembaga Negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara, seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, dan Lembaga Kekuasaan Kehakiman. Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut alat kelengkapan negara.
2. Lembaga Negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan tidak bertindak untuk dan atas nama negara. Artinya, lembaga ini hanya menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan. Lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut sebagai lembaga administratif.
3. Lembaga Negara penunjang atau badan penunjang yang berfungsi untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Lembaga ini disebut sebagai *auxiliary organ/agency*.

Berdasarkan kategorisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya

²⁶Novianto M. Hantoro, “Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara”, Negara Hukum: vol. 7, no. 2, november 2016 Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2016, hlm. 146

berupa lembaga negara pendukung. Sebagai contoh pejabat negara adalah anggota DPR, Presiden, dan Hakim. Pejabat-pejabat tersebut menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara.

Menurut Jimly,²⁷ hierarki antarlembaga negara penting untuk ditentukan, karena harus ada pengaturan mengenai perlakuan terhadap orang yang menduduki jabatan dalam lembaga negara. Untuk itu, ada dua kriteria yang dapat dipakai, yaitu kriteria hierarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya, dan kualitas fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara. Sehubungan dengan itu, maka dari segi fungsinya, ada yang bersifat utama atau primer, dan ada pula yang bersifat sekunder atau penunjang (*auxiliary*). Sedangkan dari segi hierarkinya, dapat dibedakan ke dalam tiga lapis. Organ lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara, sedangkan lapis ketiga merupakan lembaga daerah. Organ lapis pertama atau lembaga tinggi negara, yaitu:²⁸

1. Presiden dan Wakil Presiden;
2. Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Dewan Perwakilan Daerah;
4. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
5. Mahkamah Konstitusi;
6. Mahkamah Agung;
7. Badan Pemeriksa Keuangan.

Organ lapis kedua atau lembaga negara, ada yang mendapatkan kewenangannya dari UUD, ada pula yang mendapatkan kewenangannya dari

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009, hlm. 467.

²⁸ *Ibid.*

Undang-Undang. Walaupun kewenangannya diberikan oleh UUD (memiliki *constitutional importance*) tapi belum tentu merupakan lembaga negara utama, karena.²⁹

1. Fungsinya hanya bersifat *supporting* atau *auxiliary* terhadap fungsi utama;
2. Pemberian kewenangan konstitusional yang eksplisit hanya dimaksudkan untuk menegaskan kedudukan konstitusionalnya yang independen;
3. Penentuan kewenangan pokoknya dalam UUD 1945 hanya bersifat *by implication*, bukan dirumuskan secara tegas.

Lembaga-lembaga negara sebagai organ konstitusi lapis kedua itu adalah.³⁰

1. Menteri Negara;
2. Tentara Nasional Indonesia;
3. Kepolisian Negara
4. Komisi Yudisial
5. Komisi Pemilihan Umum
6. Bank Sentral.

Lembaga-lembaga daerah adalah:³¹

1. Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Gubernur
3. DPRD Provinsi
4. Pemerintahan Daerah Kabupaten
5. Bupati
6. DPRD Kabupaten
7. Pemerintahan Daerah Kota
8. Walikota
9. DPRD Kota.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Novianto M. Hantoro, *Op, cit*, hlm. I46

³¹ *Ibid.*

Murtir Jeddawi,³² memisahkan organ-organ negara dalam dua kategori, yaitu lembaga negara dan lembaga negara independen. Yang termasuk lembaga negara adalah MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden; Mahkamah Agung; Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan; dan Komisi Yudisial. Sementara yang termasuk dalam lembaga negara independen adalah: KPU, Komnas HAM, TNI, Polri; Bank Indonesia, dan Ombudsman.

Penempatan Polri dibawah Presiden ini merupakan aktualisasi sumber hukum yang tidak tertulis yang berlaku dalam praktek administrasi Negara dan ketatanegaraan Indonesia. Dalam praktek ketatanegaraan, sejak lama telah ada Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND) yang langsung berada di bawah Presiden yang dipimpin oleh seorang pejabat karir yang profesional. Lembaga ini seperti Kejaksaan Agung, BIN, Bapenas, BAKN, LAN, dan lain-lain.

Dengan penempatan Polri di bawah Presiden, memungkinkan Kapolri untuk ikut dalam sidang kabinet agar situasi dapat secara langsung mengikuti perkembangan situasi nasional sehingga dapat bertindak cepat dalam mengatasi setiap masalah aktual dan strategis. Keikutsertaan Kapolri dalam sidang kabinet, bukan berarti Kapolri merupakan Menteri sebagai bagian dari anggota kabinet dipemerintahan negara, namun hanya sebagai "*Cabinet Member*." Di Amerika

³² Murtir Jeddawi, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Total Media, 2012, hlm. 155-182.

Serikat. Duta Besar Amerika di PBB adalah *Cabinet Member* bersama pejabat-pejabat lainnya.³³

Selain dari pada itu, kedudukan Polri dalam ketatanegaraan yang berada di bawah Presiden, memiliki makna bahwa Kepolisian Republik Indonesia sebagai perangkat pemerintah pusat yang lingkup wewenangnya meliputi seluruh wilayah Indonesia. Satuan kewilayahan Polri merupakan perangkat Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah, bukan perangkat daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menyatakan:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selama revolusi fisik, Republik Indonesia bagian dari RIS, selama demokrasi parlemen (1950-1959); demokrasi terpimpin, Polri terus berada dibawah Perdana Menteri atau Presiden, tanpa ada masalah. Bahkan ada penumpasan DI/TII, Kahar Muzakar, tidak ada masalah kerja sama dengan angkatan perang dan Departemen/instansi pemerintah lain. Bahkan, waktu keadaan

³³ Awaloedin Djamin, “Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan: Isu-Isu Polri Dalam RUU Kamnas”, *JURNAL KEAMANAN NASIONAL* Vol. I, No. 3, 2015, Profesor (Emeritus) Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia dan Perguruan Tinggi Ilmu kepolisian (PTIK), 2015, hlm, 448-449

darurat dinyatakan dalam menumpas PRRI/ Permesta, Polri ikut dibawah komando angkatan perang.


Polri yang semenjak 1 Juli 1946 berada di bawah Perdana Menteri atau Presiden, demi integrasi ABRI dengan dibentuknya Departemen Pertahanan dan Keamanan, dan Panglima ABRI pada tahun 1967, maka saat itu pertama kali Polri berada di bawah Menhankam/Pangab yang membawa kemunduran bagi Polri dan Masyarakat. Keadaan masa Orde Baru tersebut dipersukar dengan dijadikannya aparat teritorial Angkatan Darat sebagai Laksus Kopkamtib, yang kuasanya seolah tanpa batas, termasuk menangkap dan menahan orang dalam kasus kriminal, terutama yang dianggap “subversib.”

Kedudukan Polri dibawah langsung Presiden, kemudian dikoordinasikan oleh Menkopolkam (sekarang Menko Polhukkam) khususnya untuk menyerasikan kebijakan dan pelaksanaan dengan instansi terkait. Setelah reformasi, dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Presiden dalam membawahi polri dibantu oleh suatu Komisi Kepolisian Nasional dengan ketua Menkopolkam. Wakil ketua Mendagri dan anggota Menteri Hukum dan HAM. Di samping ketiga pejabat *ex officio* itu, keanggotan Kopolnas juga terdiri atas 3 orang tokoh masyarakat dan 3 orang pakar Kepolisian.

Pada saat itu, Polri dibawah Dephankam, Kapolri tidak boleh menghadiri sidang Kabinet, bahkan undangan dari Menkokesra dan Menkopolkam pada Kapolri mengenai hal yang langsung pada mengenai tugas Polri juga tidak diperkenankan. Undangan demikian sering diberikan pada Wapangkobkamtib

(Alm Jendral Yoga Sugomo) untuk menghadiri. Setelah Polri pisah dari ABRI, Kapolri diundang untuk menghadiri sidang Kabinet dan Rakor Menkopolhukam. Sejak diikutsertakan Kapolri dalam sidang-sidang Kabinet setelah pisah dari ABRI dan keluar dari Dephankam, Kapolri secara langsung dapat informasi dari sidang Kabinet dan mengambil langkah bila ada dampaknya pada tugas Polri, seperti kenaikan BBM, Pemilu, persoalan Poso, Teror Bom dan lain-lain.

Keberhasilan mengamankan Pemilu. 1999 dan 2004, penanganan kasus Bom Bali I, Hotel Marriott, Kedubes Australia, Bom Bali II adalah juga karena kedudukan Polri yang mandiri seperti sekarang. Juga koordinasi langsung horizontal-fungsional dengan departemen-departemen terkait telah terlaksana lebih efektif dari masa Orde Baru.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Pada pendekatan yuridis, dalam penelitian ini, acapkali hukum atau dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier,³⁴ selanjutnya, penelitian hukum empiris merupakan sebuah metode penelitian hukum dalam artian yang nyata dan untuk meneliti bagaimana hukum bekerja dimasyarakat. Dikarenakan penelitian ini erat hubungannya dengan masyarakat maka tidak jarang penelitian hukum empiris disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis dan melihat perilaku hukum yang terjadi dalam masyarakat.³⁵ Dapat dikatakan juga penelitian hukum empiris sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari anggota kepolisian Polda NTB dan ASN Polda NTB sebagai responden, pejabat struktural Polda NTB dan

³⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. 7, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm,118-119.

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

ASN Polda terkait dengan implikasi hukum terhadap perubahan tipologi Polda NTB dari B ke A.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penyusunan proposal Skripsi terkait dengan Implikasi hukum terhadap perubahan Tipologi Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Lokasi penelitian adalah penyusun adalah Kantor Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat.

C. Pendekatan Penelitian

Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam Skripsi ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociologis approach*).³⁶

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah lebih dalam semua Perundang-undangan yang berkaitan atau memiliki hubungan dengan penelitian ini. Metode pendekatan ini dapat memberikan suatu kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari serta menganalisis, apakah telah ada atau tercapai sinkronisasi antara Undang-Undang satu dengan lainnya, antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

³⁶ Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm.185-192.

Indonesia Tahun 1945, antara regulasi dengan Undang-Undang.³⁷

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi.

3. Pendekatan Sosiologis (*sociologis approach*)

Pendekatan sosiologis bahwa Hukum diidentikan perilaku mempola, pemahaman sosial mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata yang menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objek penelitian guna mengetahui perlindungan hukum terhadap subjek hukum yang diteliti dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

4. Pendekatan Historis (*Historical approach*)

Penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatar belakangnya. Selanjutnya, dilakukan dengan menalaah latar belakang adanya

³⁷ M.Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 58.

peraturan terkait dengan kedudukan Perppu dalam sistem Perundang-undangan Indonesia.³⁸

D. Sumber dan Jenis Data

Jenis penelitian dalam Skripsi ini adalah sosiologis yuridis dengan demikian, Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari responden, narasumber, dan informan dan/atau partisipan. Data primier yaitu data yang didapatkan langsung dari obyek penelitian, dalam hal ini adalah Tipologi perubahan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dari B ke A sedangkan yang dimaksud dengan data sekunder atau data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.³⁹

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data hukum primer.⁴⁰ yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu responden yaitu Pegawai ASN Polda dan Anggota Kepolisian Polda NTB, narasumber yaitu pegawai ASN Polda dan Pejabat Kepolisian Polda NTB di tempat penelitian lapangan dan informen adalah orang-orang yang memiliki

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm.144.

³⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Op. Cit*, hal. 157.

⁴⁰ Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, *Op. cit*, hlm. 12.

hubungan langsung dengan kenaikan Tipologi Polda NTB yang didapat melalui penelitian lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan penelitian Perundang-undangan, Naskah Akademik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Sumber Data

a. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan data yang diperoleh dari cara membaca dan mengkaji berbagai buku, kamus, dan Perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah ini.

Selanjutnya bahan hukum dalam penelitian ini sebagai bahan acuan dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer bagi Indonesia yang menganut sistem *civil law*, adalah peraturan Perundang-undangan.⁴¹ Dalam penelitian Skripsi ini peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang ada yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Tap. MPR Nomor II/MPR/1978
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op, cit*, hlm. 144.

- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 6) Naskah Akademik Peningkatan Status Polda Nusa Tenggara Barat dari Tipe B menjadi Tipe A tahun 2017.
- 7) Telaahan staf nomor : R/TS / 01 /VIII/2017 tentang peningkatan tipologi polda NTB dari “B” menjadi “A”

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan data yang dikumpulkan melalui proses observasi dan wawancara langsung dengan responden dan informen yang ada di lapangan atau lokasi penelitian guna menunjang dan memperjelas substansi penelitian.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Bahan-bahan hukum dikumpulkan terlebih dahulu lalu dilakukan analisis secara tehnik empiris atau data lapangan yaitu menggunakan jenis data primer berupa hasil wawancara langsung dengan responden dalam hal ini Pegawai ASN POLDA NTB dan Anggota Kepolisian POLDA NTB, Narasumber dalam ini instansi Pejabat Struktural Bagian Usulan kenaikan Tipologi Polda NTB, dan selanjutnya informen sebagai data primer dalam penelitian lapangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun Tehnik Pengumpulan Data Primer yang di maksud, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu proses memperoleh keterangan, untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab dengan responden, informan, dan narasumber pada instansi yang berwenang dalam implikasi hukum terhadap perubahan Tipologi Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat seperti pejabat struktural ASN Polda NTB dan Pejabat Kepolisian Polda NTB sedangkan tipe wawancara yang digunakan yaitu wawancara yang tidak terarah.⁴²

2. Data Sekunder

Tehnik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara melakukan *library reasearch*. Teknik *library research* adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian permasalahan yang akan diteliti. Fungsi dari teknik ini adalah untuk memperoleh data ini dalam penelitian adalah untuk mencari jawaban dari rumusan masalah dengan mengkaji bahan hukum kepustakaan yang relevan atau berkaitan dengan permasalahan. selanjutnya akan diinterpretasikan dan dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan judul serta permasalahan yang penulis teliti. Studi kepustakaan bagi peneltian hukum normatif meliputi

⁴² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Op. cit*, hlm. 161.

studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴³

F. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu analisis dengan cara menggambarkan dan mengkaji data kepustakaan dan data lapangan dalam bentuk pernyataan atau kata-kata dengan teliti dan sistematis, dengan menggunakan metode deduktif, Untuk mengidentifikasi fakta-fakta di lapangan atau data lapangan dalam bentuk pernyataan dan sistematis, serta hubungan kesamaan data primier dengan data sekunder atau antara fakta-fakta dalam masyarakat dengan norma dan teori. Dimana dengan cara ini akan dibahas masalah-masalah yang sifatnya umum menuju pada hal-hal yang bersifat khusus.

⁴³Zainal Asikin dan Amiruddin, *Op. cit*, hlm, 68.